



Analisis Yuridis terhadap Fungsi Daya Anagata Nusantara dalam Penguatan Pasar Modal di Indonesia

INFO PENULIS

Martua Sahala
Universitas Esa Unggul
martuasahala03@gmail.com

Joko Widarto
Universitas Esa Unggul
joko.widarto@gmail.com.ac.ad

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sahala M., & Widarto, J. (2025). Analisis Yuridis terhadap Fungsi Daya Anagata Nusantara dalam Penguatan Pasar Modal di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3157-3165.

Abstract

Fungsi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) sebagai Badan Pengelola Investasi Negara dalam penguatan pasar modal di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan UU BUMN. DANANTARA dibentuk untuk memisahkan fungsi investasi dan operasional BUMN guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara, khususnya aset strategis BUMN besar seperti Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina. Peran DANANTARA tidak hanya dalam mengoptimalkan pengelolaan dividen dan aset investasi jangka panjang, tetapi juga sebagai agen transformasi pasar modal melalui inovasi produk, peningkatan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), serta memperkuat perlindungan investor dan transparansi informasi pasar modal. Namun, pembahasan ini juga menyoroti risiko intervensi politik dan rendahnya transparansi yang mengancam independensi serta efektivitas pengelolaan dana investasi negara oleh DANANTARA. Intervensi politik yang berlebihan dan kurangnya audit independen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan formal oleh lembaga negara seperti BPK dan KPK, serta penerapan prinsip hukum keuangan negara yang ketat. Dengan dasar hukum yang kuat dan pengelolaan yang akuntabel, DANANTARA dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung kemandirian fiskal, stabilitas ekonomi nasional, dan terciptanya ekosistem pasar modal yang sehat, transparan, serta berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Danantara, Pasar Modal, Fungsi, Pengelolaan

Abstract

The function of Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) as the State Investment Management Agency in strengthening the capital market in Indonesia is based on the provisions of Law No. 1 of 2025 concerning the Amendment to the State-Owned Enterprises Law (UU BUMN). DANANTARA was established to separate the investment and operational functions of State-Owned Enterprises (SOEs) in order to enhance transparency, accountability, and professionalism in the management of state assets, particularly the strategic assets of major SOEs such as Mandiri, BRI, PLN, and Pertamina. DANANTARA's role is not only to optimize the management of dividends and long-term investment assets but also to act as an agent of capital market transformation through product innovation, improvement of corporate governance (Good Corporate Governance), and strengthening investor protection as well as transparency of capital market information. However, this thesis also highlights the risks of political intervention and low transparency, which threaten the independence and effectiveness of the state investment fund management by DANANTARA. Excessive political intervention and the lack of independent audits have the potential to cause conflicts of interest and corruption, thereby necessitating stronger regulations, formal oversight by state institutions such as the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as the strict application of state financial law principles. With a strong legal foundation and accountable management, DANANTARA can become a strategic instrument in supporting fiscal independence, national economic stability, and the establishment of a healthy, transparent, and sustainable capital market ecosystem in Indonesia.

Keywords: Danantara, Capital Market, Function, Management

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika pembangunan ekonomi global telah mendorong banyak negara untuk membentuk instrumen keuangan baru yang mampu mengelola kekayaan negara secara strategis dan efisien. Salah satu model yang semakin populer adalah *Sovereign Wealth Fund (SWF)* atau dana kekayaan negara, yakni lembaga investasi milik negara yang bertujuan mengelola surplus anggaran, cadangan devisa, atau aset strategis jangka panjang guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Negara-negara seperti Norwegia dengan *Government Pension Fund Global*, Singapura dengan *Temasek Holdings* dan *GIC*, hingga Uni Emirat Arab dengan *Mubadala* telah menunjukkan bagaimana SWF dapat menjadi pilar penting dalam menopang perekonomian nasional dan daya saing global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, struktur demografi yang besar, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi, tidak dapat mengabaikan urgensi pembentukan entitas semacam itu. Setelah sebelumnya membentuk *Indonesia Investment Authority (INA)* pada tahun 2021 sebagai bentuk sovereign wealth fund murni berbasis investasi proyek, Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan entitas baru yang lebih besar dan bersifat super-strategis bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara terhubung pemaknaan Danantara, Presiden melalui kesempatan yang serupa menjabarkan daya diartikan energi ataupun kekuatan, sementara anagata ialah masa depan. Dengan demikian, arti Danantara yakni energi ataupun keunggulan bagi tanah air Indonesia (Hartawan, 2024) diperkenalkan melalui resmi pada 24 Februari 2025, selaku Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintahan Indonesia dan dibentuk berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (UU BUMN). UU BUMN tersebut memuat pengaturan tugas serta fungsi Danantara selaku Badan Pengelola (Wahyuni, 2025).

Melalui Pasal 1 UU BUMN menerangkan bahwa Danantara ialah instansi yang menyelenggarakan tugas pemerintah melalui bidang pengelolaan dividen BUMN. Ketentuan ini tidak serupa melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BUMN, di mana Danantara mempunyai tugas guna melaksanakan pengelolaan BUMN. Selanjutnya dalam Pasal 3E ayat (3) UU BUMN dimaksudkan penyusunan Danantara ialah guna meninggikan serta melaksanakan optimalisasi investasi serta operasional BUMN, berserta sumber pendanaan lainnya. disisi lain, Danantara mempunyai otoritas guna melaksanakan pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, serta dividen BUMN. Adapun Holding Investasi dan Holding Operasional itu dibentuk Menteri BUMN Bersama Danantara (Aquina, 2025).

Pasar modal yang ada di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI diresmikan pada tahun 2007 di mana sebelumnya terdapat dua bursa di Indonesia yaitu BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya) (G. A. R. S. Dewi, 2018). Pemahaman perihal

pasar modal berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yakni selaku sebuah aktivitas yang terkait melalui penawaran umum beserta perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan bersama efek yang dipublikasikannya. Sementara pemahaman perihal pasar modal melalui umum ialah sebuah tatanan finansial yang terorganisasi, mencakup bank-bank komersial serta seluruh instansi perantara melalui bidang keuangan beserta melalui komprehensif mencakup surat-surat berharga. Pasar modal Indonesia menemui tahapan yang fluktuatif sejak didirikan. Pertumbuhan pasar modal di Indonesia bukan sekadar dilandasi aspek internal tetapi juga keadaan eksternal perekonomian di dunia. Pasar modal mewakili keadaan perekonomian sebuah negara, kian maju ataupun berkembang pasar modal sebuah negara itu mengartikan hal yang baik begitupun sebaliknya (Paningrum, 2022).

Pasar Modal merupakan sebuah arena atau wadah pertemuan antara penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Pasar modal berfungsi sebagai tempat di mana perusahaan, pemerintah, atau lembaga publik dapat menghimpun dana melalui penjualan instrumen keuangan kepada investor (Nainggolan, 2023). Selain itu, pasar modal sebuah wadah bagi para pemilik modal (investor) guna menetapkan bakal meletakkan modalnya melalui beragam opsi aset yang mencakup beragam emiten yang memerlukan modal dalam rangka melaksanakan perluasan bisnisnya. Sementara itu, bagi perusahaan, pasar modal selaku fasilitas guna mencari peluang pendanaan jangka panjang selaku pembiayaan aktivitas bisnis yang dilaksanakannya. Pasar modal selaku fasilitas penyalur pendanaan selaku opsi atas individu yang mempunyai kelebihan dana guna dimaksudkan pada banyak yang memerlukan pendaan (*borrower*) selaku investasi jangka panjang (Rokhman, 2022).

Kehadiran Danantara dinilai bisa meningkatkan likuiditas di pasar modal, khususnya konstituen BUMN yang masuk dalam kelolaan Danantara seiring dengan ekspektasi peningkatan kinerja. Pasar modal RI mampu membantu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggalang dana hingga senilai Rp 160 triliun. Ini termasuk 12 emiten dari perusahaan induk dan entitas anak tujuh BUMN yang kini di bawah payung Danantara. Bursa Efek Indonesia akan menjadi lembaga penting untuk mendukung aktivitas investasi perusahaan di bawah Badan Pengelola Danantara ataupun BPI Danantara. Beragam produk investasi di pasar modal bisa menjadi fasilitas bagi Danantara untuk menggalang dana investor. Danantara sebagai pengelola investasi sekaligus aset sejumlah perusahaan milik negara bisa memanfaatkan pasar modal untuk kegiatan *fund raising* atau menggalang dana investor (Kurnia, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyusun penelitian dengan judul menganalisis Analisis Yuridis Terhadap Fungsi Daya Anagata Nusantara Dalam Penguatan Pasar Modal Di Indonesia, karena menurut Penulis Danantara sebagai badan pengelola investasi negara memiliki peran strategis dalam mengelola dana dividen BUMN dan yang sebelumnya langsung masuk ke anggaran APBN. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memahami bagaimana Danantara memengaruhi kebijakan ekonomi dan pasar modal sekaligus menilai peluang dan tantanganhukum serta ekonomi yang muncul (Farhan, 2025).

Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian permasalahan yang telah di jelaskan sebelumnya, adapun rumusnya di antaranya meliputi:

1. Bagaimana fungsi Daya Anagata Nusantara dalam penguatan Pasar Modal di Indonesia berdasarkan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Daya Anagata Nusantara dalam menjalankan fungsinya untuk penguatan pasar modal di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis ini selaku penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mempunyai objek kajian perihal kaidah ataupun peraturan hukum. Penelitian hukum normatif melaksanakan kajian kaidah ataupun aturan hukum selaku sebuah tatanan yang terhubung melalui sebuah kejadian hukum. jenis penelitian hukum normatif juga mampu diartikan selaku teknik ataupun mekanisme kajian melalui panduan beragam asas hukum, kaidah-kaidah hukum, ataupun prinsip-prinsip hukum yang terhubung bersama substansi aturan perundang-undangan yang mempunyai sifat umum serta khusus. Kajian hukum normatif selaku sebuah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui tahapan analisis serta kajian.

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan yang bermaksud untuk menganalisis dampak danantara terhadap kebijakan ekonomi nasional dalam kinerja pasar modal di Indonesia yang sedang dibahas yaitu UU BUMN.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum premier, hukum skunder dan hukum tersier, antara lain:

1. Bahan Hukum Premier yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material.
2. Bahan Hukum Skunder, yakni sebuah rujukan hukum yang menerangkan tentang rujukan hukum primer mencakup : Jurnal Ilmiah ataupun artikel dan buku hukum
3. Bahan Hukum Tersier, selaku rujukan hukum yang bakal membagikan pemaparan serta arahan yang terhubung bersama hukum primer serta sekunder mencakup buku hukum dan Jurnal.

Teknik analisis data selaku metode analisis yang melalui nyata dipakai melalui penelitian serta alasan pemakaiannya. Setiap teknik analisis rujukan hukum dijabarkan pemahamannya serta diuraikan pemakaiannya guna melaksanakan analisis data. Prosedur analisis data selaku sebuah prosedur penjabaran mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, prosedur analisis mampu dilaksanakan ketika bersamaan melalui penyelenggaraan pengumpulan data walaupun lazimnya dilaksanakan sesudah data terhimpun. Teknik deskriptif serta teknik sistematisasi selaku metode tahapan yang dipakai melalui penelitian ini. Teknik yang memaparkan melalui seadanya atas sebuah kondisi ataupun kedudukan proposisi-proposisi hukum ataupun non hukum dipahami melalui teknik deskriptif. Sementara teknik sistematisasi selaku teknik guna menemukan hubungan perumusan sebuah konsepsi hukum ataupun proposisi hukum mencakup aturan undang-undang.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Fungsi Danantara Dalam Penguatan Pasar Modal di Indonesia

1. Penyedia Likuiditas (Liquidity Provider)

Pasal 3E ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan kewenangan Danantara dalam optimalisasi investasi dan operasional BUMN. Sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bertindak sebagai holding yang bertanggung jawab atas investasi jangka panjang, pengelolaan dividen, serta optimalisasi aset BUMN guna meningkatkan kontribusi bagi perekonomian nasional. Selain itu, pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional bertujuan untuk memisahkan antara fungsi investasi dan fungsi operasional dalam pengelolaan BUMN, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, implementasi model holding ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa isu yang muncul antara lain adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan investasi, serta buma holding investasi dan holding operasional dalam tata kelola BUMN perspektif UU BUMN pengaruh kebijakan politik dalam pengambilan keputusan strategis BUMN. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep Holding Investasi dan Holding Operasional dalam UU BUMN dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Negara, 2025).

2. Mendorong Transformasi dan Reformasi Pasar Modal Dalam Danantara

Peran Danantara dalam mendorong transformasi dan reformasi pasar modal di Indonesia sangat signifikan, dimana sebagai lembaga investasi negara, Danantara tidak hanya memberikan kontribusi finansial, melainkan juga membawa perubahan mendasar pada struktur dan ekosistem pasar modal nasional. Dengan investasinya, Danantara dapat mendorong munculnya berbagai produk dan instrumen investasi yang lebih beragam dan inovatif, sehingga pasar modal tidak hanya didominasi saham-saham besar, melainkan juga berbagai produk lain yang relevan bagi kebutuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, kehadiran Danantara memperkuat institusi dan infrastruktur pasar dengan meningkatkan profesionalitas bursa, perusahaan sekuritas, dan lembaga kustodian. Pengelolaan yang akuntabel dari Danantara menjadi teladan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), mendorong transparansi serta perlindungan investor, dan memperbaiki praktik keterbukaan di pasar modal.

Tak hanya itu, Danantara memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan kepada regulator dalam hal pembaruan regulasi, sehingga aturan yang diterapkan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan dunia investasi. Dengan adanya Danantara sebagai institusi utama yang kredibel, kepercayaan investor baik domestik maupun asing semakin menguat, sehingga pasar modal kian berperan sebagai pilar pembiayaan ekonomi nasional. Transformasi ini turut memperluas akses dan inklusi di sektor pasar modal, menjangkau investor ritel hingga daerah-daerah, dan pada akhirnya mewujudkan ekosistem pasar modal yang lebih sehat, transparan, serta inklusif di seluruh Indonesia.

3. Mengelola Kekayaan Negara Untuk Investasi Strategis

Lembaga yang mengelola kekayaan negara yang telah dipisahkan (*separation of assets*) untuk ditempatkan dalam investasi jangka panjang, termasuk instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi. Fungsi ini diatur secara tegas dalam UU BUMN khususnya Pasal 1 angka 23 yang berbunyi "badan pengelola investasi daya anagata nusantara yang selanjutnya di sebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, *Holding* Investasi, dan *Holding* Operasional atas persetujuan Presiden., yang memberikan dasar hukum bagi Danantara untuk menerima aset termasuk dividen BUMN dan menginvestasikannya secara profesional dan berorientasi ekonomi Dengan modal awal senilai Rp 1.000 triliun sebagai investasi pemerintah, Danantara dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan dividen dan aset strategis BUMN besar seperti Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, MIND ID, dan Telkom Indonesia. Danantara sebagai entitas investasi negara yang memiliki potensi meningkatkan kemandirian fiskal, memperluas basis investasi nasional, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui pemanfaatan aset negara secara optimal (Mura, 2025).

4. Prinsip Keterbukaan dan Perlindungan Investor

Sebagai katalisator penerapan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) dan perlindungan investor, khususnya ketika terlibat dalam pembiayaan perusahaan melalui mekanisme pasar modal. Dalam konteks hukum, prinsip keterbukaan diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah penyampaian informasi yang relevan dan material secara tepat waktu dan lengkap kepada publik agar dapat mengambil keputusan investasi secara rasional. Lebih lanjut, Pasal 78 UU Pasar Modal mengatur Setiap propektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar propektus tidak memberikan Gambaran yang menyesatkan. Dalam hal ini, Danantara sebagai investor institusional negara, secara tidak langsung mendorong emiten (perusahaan penerima investasi) untuk menerapkan prinsip keterbukaan secara maksimal. Kehadiran Danantara dalam proses *Initial Public Offerering* selanjutnya akan di sebut sebagai IPO atau investasi melalui skema pasar modal menuntut perusahaan penerima investasi agar lebih akuntabel, profesional, dan patuh terhadap peraturan OJK mengenai perlindungan investor dan pengungkapan informasi material. Peran Danantara ini juga diperkuat melalui regulasi pelengkap dari OJK, seperti POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, serta POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. Keterlibatan Danantara akan menciptakan standar baru dalam tata kelola perusahaan publik, karena sebagai lembaga milik negara, Danantara juga terikat pada prinsip-prinsip transparansi keuangan negara. Secara akademik, hal ini juga disorot dalam jurnal "Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Indonesia" oleh Elizabeth Mulyadi (2022) yang menyatakan bahwa masuknya investor institusional dengan dana negara berpotensi memperkuat kepatuhan emiten terhadap prinsip *good governance* dan keterbukaan. Dengan demikian, Danantara tidak hanya berperan sebagai penyandang dana, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mendorong perusahaan publik untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada investor, sekaligus melindungi kepentingan publik secara hukum dan ekonomi. (Kurniawan, 2023).

B. Hambatan Yang Dihadapi Daya Anagata Nusantara Dalam Menjalankan Fungsinya Untuk Penguatan Pasar Modal Di Indonesia

1. Ketidak Efektifan Pengawasan dan Tata Kelola (Good Corporate Governance - GCG)

Hambatan utama dalam pengawasan dan tata kelola (Good Corporate Governance - GCG) yang dihadapi Danantara terkait dengan kurangnya independensi dewan komisaris. Banyak anggota dewan komisaris memiliki hubungan pribadi atau kedekatan dengan manajemen maupun pejabat pemerintah, sehingga mengurangi objektivitas dan keberanian mereka dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kapasitas komite audit di Danantara masih terbatas; mereka

belum memiliki akses penuh ke data lengkap dan teknologi canggih yang diperlukan untuk melakukan audit mendalam terhadap portofolio investasi yang kompleks. Budaya organisasi juga masih belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana kesadaran dan komitmen terhadap penerapan GCG masih rendah di antara karyawan dan manajemen. Regulasi pengawasan Danantara juga masih bermasalah karena bersifat ambigu, dan pengawasan dari lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta DPR tidak rutin dilakukan, sebab status Danantara yang terpisah dari APBN menyebabkan pengawasan legislatif dan eksternal menjadi kurang optimal. Ditambah lagi, institusi ini rentan terhadap intervensi politik yang membuat keputusan strategis kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Mekanisme pengawasan formal pun tidak jelas dan sangat bergantung pada keputusan Presiden, sehingga sulit mewujudkan pengawasan yang independen dan objektif. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini mencerminkan tantangan besar Danantara dalam mengimplementasikan pengawasan dan tata kelola yang efektif. Jika tidak diatasi, hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan dana dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola kekayaan negara ini (Rahman, 2025).

2. Risiko Intervensi Politik dan Konflik Kepentingan

Risiko intervensi politik merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi Danantara dalam menjalankan peran strategisnya. Intervensi politik dapat terjadi karena struktur pengelolaan Danantara yang masih sangat terkait erat dengan pemerintah, khususnya kementerian BUMN dan Presiden. Sebagai contoh, Presiden menunjuk Menteri BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan pejabat eksekutif seperti CEO dan COO. Kondisi ini membuat manajemen Danantara rentan terhadap pengaruh dan tekanan politik, sehingga keputusan investasi berpotensi lebih didasarkan pada agenda politik jangka pendek ketimbang pertimbangan ekonomi yang optimal. Penunjukan pengurus yang sering berlandaskan kepentingan politik, bukan kompetensi profesional, juga berisiko merusak independensi pengambilan keputusan di Danantara. Pengelolaan dana investasi yang tidak bebas dari kepentingan politik bisa membuat lembaga ini hanya menjadi alat politik, bukan sebagai pengelola investasi yang fokus pada peningkatan nilai ekonomi dan daya saing nasional. Risiko lain termasuk kurangnya transparansi dalam alokasi aset dan keputusan strategis, yang dapat mengurangi kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi atau nepotisme, untuk menghindari risiko ini, diperlukan regulasi yang tegas membatasi peran dan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan dari publik dan lembaga independen harus diperkuat agar pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan profesional. Jika tidak, Danantara berpotensi menghadapi masalah serupa dengan kasus negara lain di mana badan investasi negara gagal karena intervensi politik berlebihan. Singkatnya, risiko intervensi politik pada Daya Anagata Nusantara menimbulkan tantangan serius dalam menjaga independensi, profesionalisme, dan transparansi pengelolaan dana negara demi keuntungan jangka panjang dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Defilania, 2025).

3. Risiko Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu hambatan signifikan yang dihadapi Daya Anagata Nusantara dalam menjalankan peran strategisnya. Karena Danantara mengelola dana negara dalam jumlah yang sangat besar untuk investasi nasional, potensi terjadinya praktik-praktik KKN menjadi lebih tinggi, terutama jika pengawasan dan tata kelola internal belum sepenuhnya kuat dan transparan. Korupsi dapat muncul dalam bentuk penggelapan dana atau penyalahgunaan sumber daya investasi, kolusi bisa terjadi melalui pengaturan tender atau kontrak dengan pihak yang memiliki kedekatan khusus, sementara nepotisme dapat mengarah pada penunjukan pejabat atau manajemen berdasarkan hubungan keluarga atau jaringan politik, bukan kompetensi dan profesionalisme. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas dan kredibilitas Danantara sebagai badan pengelola dana strategis negara, serta menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap komitmen lembaga dalam menjalankan tanggung jawabnya secara bersih dan profesional. Jika praktik KKN tidak dicegah secara ketat, maka dampaknya bisa sangat luas, mulai dari kerugian finansial negara hingga kegagalan investasi yang akhirnya berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Oleh karena itu, penting bagi Danantara untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat, transparansi penuh dalam pengelolaan aset dan proses pengambilan keputusan, serta pengawasan eksternal yang rutin dan independen. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran KKN harus dijalankan tanpa pandang bulu agar mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan budaya organisasi yang berintegritas tinggi di Danantara.

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Risiko kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Danantara merupakan hambatan hukum yang signifikan. Secara yuridis, pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai UU Keuangan Negara, yang mensyaratkan bahwa seluruh hak dan kewajiban negara dalam bentuk keuangan harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, memicu potensi kerugian negara, serta merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Transparansi mewajibkan penyampaian laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum secara periodik kepada otoritas pengawas termasuk Presiden, DPR, dan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan efektif atas penggunaan dana investasi yang berada di bawah pengelolaan Danantara. Hambatan berupa kurangnya audit independen dan pengawasan eksternal yang berkelanjutan serta risiko konflik kepentingan dapat menghambat terpenuhinya kewajiban hukum tersebut. Secara legal formal, pengelolaan dana yang tidak transparan dan kurang akuntabel bertentangan dengan amanat Pasal 23E UUD NRI 1945 dan UU Keuangan Negara yang mengatur bahwa penggunaan keuangan negara harus diawasi secara seksama dan dilaporkan secara terbuka demi mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Oleh karenanya, Danantara harus memperkuat tata kelola internal, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memastikan pemeriksaan serta pengawasan oleh lembaga negara berjalan optimal untuk memenuhi ketentuan hukum dan menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Pada aspek transparansi dan akuntabilitas Danantara bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga masalah hukum yang serius yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara guna menjamin pengelolaan kekayaan negara yang sah, efisien, dan bermanfaat bagi kepentingan Publik (Juanda, 2025).

5. Tantangan Regulasi dan Pengawasan Formal yang Belum Matang

Secara yuridis, pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai UU Keuangan Negara, yang mensyaratkan bahwa seluruh hak dan kewajiban negara dalam bentuk keuangan harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, memicu potensi kerugian negara, serta merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Dalam konteks Danantara, transparansi mewajibkan penyampaian laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum secara periodik kepada otoritas pengawas termasuk Presiden, DPR, dan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan efektif atas penggunaan dana investasi yang berada di bawah pengelolaan Danantara sehingga hambatan berupa kurangnya audit independen dan pengawasan eksternal yang berkelanjutan serta risiko konflik kepentingan dapat menghambat terpenuhinya kewajiban hukum tersebut. Secara legal formal, pengelolaan dana yang tidak transparan dan kurang akuntabel bertentangan dengan amanat Pasal 23E UUD NRI 1945 dan UU Keuangan Negara yang mengatur bahwa penggunaan keuangan negara harus diawasi secara seksama dan dilaporkan secara terbuka demi mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Oleh karenanya, Danantara harus memperkuat tata kelola internal, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memastikan pemeriksaan serta pengawasan oleh lembaga negara berjalan optimal untuk memenuhi ketentuan hukum dan menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Pada aspek transparansi dan akuntabilitas Danantara bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga masalah hukum yang serius yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara guna menjamin pengelolaan kekayaan negara yang sah, efisien, dan bermanfaat bagi kepentingan publik (Defilania, 2025).

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Danantara memiliki fungsi strategis dalam penguatan pasar modal di Indonesia melalui empat peran utama, yakni sebagai penyedia likuiditas dalam pengelolaan investasi dan aset BUMN, pendorong transformasi dan reformasi pasar modal, pengelola kekayaan negara untuk investasi strategis, serta katalisator penerapan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Kehadiran Danantara tidak hanya berkontribusi pada

optimalisasi aset negara dan peningkatan dividen, tetapi juga memperkuat tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi investasi dan operasional, menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih inklusif dan inovatif, serta meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Dengan dasar hukum yang kuat dalam UU BUMN dan UU Pasar Modal, Danantara berperan sebagai instrumen negara yang mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan praktik good corporate governance, sehingga pasar modal dapat berfungsi lebih efektif sebagai pilar pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

Dapat disimpulkan bahwa Danantara menghadapi berbagai hambatan serius dalam menjalankan fungsinya untuk penguatan pasar modal di Indonesia, yang meliputi ketidak efektifan pengawasan dan tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*), tingginya risiko intervensi politik dan konflik kepentingan, potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara, hingga tantangan regulasi dan mekanisme pengawasan formal yang belum matang. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas operasional Danantara sebagai pengelola kekayaan negara, tetapi juga mengancam kredibilitas, independensi, serta kepercayaan publik dan investor terhadap lembaga ini. Apabila tidak segera diatasi melalui penguatan regulasi, penerapan prinsip tata kelola yang baik, serta pengawasan internal dan eksternal yang ketat, maka risiko penyalahgunaan aset negara dan kegagalan dalam mencapai tujuan strategis penguatan pasar modal akan semakin besar.

Saran

Sebagai saran dari pembahasan mengenai tantangan pengawasan dan risiko intervensi politik di Danantara, perlu adanya peningkatan independensi dewan komisaris dengan mengedepankan profesionalisme dan menghindari hubungan kedekatan yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan. Penguatan kapasitas dan akses komite audit dengan teknologi canggih juga penting agar audit dapat berjalan efektif dan transparan. Selanjutnya, perlu regulasi yang jelas dan tegas untuk membatasi campur tangan politik dalam pengelolaan Danantara agar keputusan strategis berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional, bukan kepentingan politik sesaat. Untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Danantara harus menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat, transparan, dan disertai pengawasan eksternal yang rutin dan independen. Selain itu, memperkuat mekanisme pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta keterlibatan lembaga pengawas seperti BPK dan KPK sangat krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, perbaikan regulasi, budaya organisasi yang mendukung tata kelola yang baik, dan pengawasan profesional adalah kunci agar Danantara dapat menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Aquina, dwifantya. (2025). *Pengertian Danantara yang Diatur UU BUMN*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/danantara-adalah?page=all>
- Defilania, O. (2025). Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia. *INTELEK INSAN CENDIKIA*. file:///C:/Users/I-Solution/Downloads/120.+Badan+Pengelola+Investasi+Daya+Anagata+Nusantara (1).pdf
- Dewi, G. A. R. S. (2018). *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QbxrEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pasar+modal+danantara&ots=qGpUZAjZ9&sig=vUzQjkV8m9d2p6rd-Lsf14Zrfmk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- FARHAN, R. (2025). Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund(SWF). *Riset Multidisiplin Edukasi*. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/587/542>
- Hartawan, T. (2024). *5 Hal tentang Danantara: Asal-usul, Tujuan, hingga Jumlah Modalnya*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-hal-tentang-danantara-asal-usul-tujuan-hingga-jumlah-modalnya--1209564>
- Juanda, B. (2025). *Menakar Potensi dan Tantangan Danantara bagi Perekonomian Indonesia*. IPB Bogor. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/02/menakar-potensi-dan-tantangan-danantara-bagi-perekonomian-indonesia-ini-penjelasan-pakar-ipb-university/>
- Juanda, J., & Juanda, O. (2022). *Filsafat hukum Indonesia: Konsep pembangunan sistem hukum nasional*. Prenada Media.
- Kurnia, E. (2025). *Pasar Modal Jadi Fasilitas Danantara Galang Dana Investor*.

- Kurniawan, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP KEGIATAN YANG DILARANG DALAM PASAR MODAL. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*. file:///C:/Users/I-Solution/Downloads/3+009P++REVISI++ALBERT+KURNIAWAN.docx.pdf
- Mura, K. (2025). Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://jurnal.yayasanyutapendidikancerdas.com/index.php/juilmu/article/view/142/84>
- Nainggolan, B. (2023). *Hukum Pasar Modal*. Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/13972/1/BukuAjarHukumPasarModal.pdf>
- Negara, D. S. (2025). *HOLDING INVESTASI DAN HOLDING OPERASIONAL DALAM TATA KELOLA BUMN: PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 2025* (M. Dewi (ed.)). Cipta Media Nusantara. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=D1BQEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fungsi+daya+anagata+nusantara+dalam+penguatan+pasar+modal+di+indonesia&ots=bBEvO3BJV2&sig=VgMkA-T2CXHRTZAGImi2YA3Rkp8&redir_esc=y#v=onepage&q=fungsi daya anagata nusantara dalam p](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=D1BQEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fungsi+daya+anagata+nusantara+dalam+penguatan+pasar+modal+di+indonesia&ots=bBEvO3BJV2&sig=VgMkA-T2CXHRTZAGImi2YA3Rkp8&redir_esc=y#v=onepage&q=fungsi%20daya%20anagata%20nusantara%20dalam%20p)
- Paningrum, D. (2022). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Chakra Brahmanda Lentera.
- Rahman, A. (2025). *Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Good Corporate Governance di Danantara: Tantangan dan Solusi*. Tangsel Expres. <https://tangselxpress.com/2025/05/11/efektivitas-pengawasan-dalam-implementasi-good-corporate-governance-di-danantara-tantangan-dan-solusi-3/>
- Rokhman, M. (2022). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Inara Publisher.
- Wahyuni, W. (2025). *Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=all>